BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang hasil penlitian yang dilakukan berdasarkan judul penelitian maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian.

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut *Rochmat Soemitro* yang ada di bukunya *Oyok Abuyamin* (2012:1)

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiasa mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut *R.Santoso Brotodihardjo* (2011:3) defenisi pajak dalah

“pajak adalah keseluruhan dan keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintahan, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyarahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkwajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak)”

Menurut *Adriani* (2011:4) pengertian pajak adalah

“pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarkan pemerintahan.”

Menurut Djajadiningrat (2011:1) pajak adalah

"pajak adalah sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbutan yang diberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbak balik dari negara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Menurut Undang - Undang No.28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran - pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2010:25) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam berkehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgeteir*

 Fungsi *Budgeteir* (fungsi anggaran) merupakan fungsi utama pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend*

 Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Pajak yang di pungut dari masyarakat harus didasari suatu sistem yang ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pungutan itu, diusahakan agar masyarakat tidak merasa keberatan untuk membayar pajak. Contoh, Pemungutan pajak seperti itu adalah pemungutan pajak penjualan. Kita tidak merasa keberatan

karena waktu makan direstoran yang kita bayar sudah termasuk pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. *Official Assessment System*

 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assessment System*

 Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem inilah yang sekarang berlaku di Indonesia.

3. *Witholding System*

 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Tinjauan Terhadap Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut *Oyok Abuyamin* (2012:56) memberi pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karna wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita,

lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas.

Pengertian penagihan pajak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengar menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita, serangkaian tindakan sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dari pengertian tersebut terdapat 4 unsur pengertian penagihan yaitu :

1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkanya surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan pengumuman lelang serta pelelangan
2. Aparatur direktur jendral pajak, juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah di sumpah
3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBTSK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menyembah pajak terutang.

4. Menurut Undang-Undang ialah UU No.6 tahun 1983 UU No. 16 tahun 2000 dan UU no. 19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan unsur-unsur yang mempunyai arti penting, yaitu:

1. Utang pajak, yaitu besarnya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak ditambah dengan biaya penagihan sebagai dasar untuk melakukan penagihan pajak.
2. Serangkaian tindakan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sampai dengan pelaksanaan lelang.
3. Aparat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Menurut *Oyok Abuyamin* (2012:56) dasar-dasar penagihan pajak yaitu :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

 Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding yangmenyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

2.1.2.3 Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Oyok Abuyamin (2012:59) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, menurut Undang - Undang No.28 Tahun 2007 untuk daluarsa penagihan pajak adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

2.1.2.4 Proses Penagihan Pajak Oleh Jurusita Pajak

Menurut Ida Zuraida dan Hari Sih Advianto (2011:94) Proses penagihan pajak dapat dibagi menjadi penagihan aktif dan tanpa penagihan aktif (penagihan pasif). Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan Jurusita Pajak adalah penagihan aktif. Peran Jurusita Pajak dimulai dengan memberitahukan Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan

Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Secara garis besar proses penagihan pajak oleh Jurusita Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Paksa diterbitkan setelah lewat 14 hari sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran.
2. Setelah menerima Surat Paksa yang telah diberi tanggal dan nomor Surat Paksa dan telah ditandatangani oleh pejabat, Jurusita Pajak harus:
 a. Memperlihatkan tanda pengenal Jurusita Pajak.
 b. Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa (salinan) tersebut kepada Wajib Pajak/penanggung pajak.
 c. Membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan lampirannya.
 d. Menempelkan Surat Paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat.
3. Jika telah lewat 2 X 24 jam pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Dalam melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus:
 a. Tanda pengenal Jurusita Pajak.
 b. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
 c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
 d. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.

e. Menempelkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita pada barang-barang yang disita atau ditempat barang-barang tersebut disita atau ditempat umum.
f. Menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada pihak-pihak yang terkait.

5. Dalam melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak didampingi oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang telah dewasa, WNI, dikenal Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
6. Setelah lewat waktu 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat.
7. Setelah mendapat kepastian tentang tempat dan tanggal pelelangan, Jurusita Pajak segera memberitahukan kepada Wajib Pajak/penanggung pajak secara tertulis dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Pelelangan/Kesempatan Terakhir kepada Wajib Pajak/penanggung pajak dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pelelangan.
8. Jurusita Pajak membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskannya kepada Seksi Penagihan untuk diiklankan dalam media cetak/elektronik dan sebagainya kemudian mencatat tanggal pemuatan tersebut dalam Buku Register Pengawasan Penagihan Dan Buku Register Tindak Penagihan.

9. Setelah lewat waktu 14 hari setelah pengumuman lelang, Wajib Pajak/penanggung pajak masih belum melunasi utang pajaknya maka dilaksanakan lelang.
10. Jurusita Pajak mempersiapkan segala sesuatu untuk pelelangan antara lain: Surat Teguran, Surat Paksa, Laporan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita, Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan, Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Pelelangan/Kesempatan Terakhir, Bukti-Bukti Pemilikan dari barang-barang yang disita, dan Daftar Perincian Utang Pajak.
11. Jurusita Pajak datang ke tempat yang barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi Juru Lelang.
12. Setelah pelaksanaan lelang selesai Jurusita Pajak melaporkan kepada Kepala KPP dengan membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang.

2.1.3 Produk Hukum Dari Proses Penagihan Pajak

2.1.3.1 Surat Teguran

Menurut *Rusjdi* (2007:22) yang ada dalam bukunya, definisi Surat Teguran adalah surat yang di terbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajaknya.

Surat yang berisi teguran / peringatan kepada Wajib Pajak bila Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiba perpajakan, seperti belum melapor pajak, belum melunasi pajak terutang dan / atau tagihan pajak supaya Wajib Pajak segera memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, surat teguran diterbitkan apabila Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran tidak melunasi pajak yang terutang.

2.1.3.2 Surat Paksa

Menurut *Mardiasmo* (2011:115) yang ada dalam bukunya "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Surat Paksa diterbitkan setelah 14 (empat belas) hari sejak surat teguran diterbitkan bila Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terutang.

2.1.3.3 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah surat yang berisi perintah untuk menguasai barang Wajib Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 X 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya.

2.1.3.4 Sanksi Akibat Proses Penagihan Pajak

Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dan tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2.1.3.5 Sanksi Pidana

Sesuai dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2000 pasal 41A (3) tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perinrah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang - Undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan Undang - Undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional.

Pemungutan pajak dikenakan kepada Wajib Pajak dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk meratakan dan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Reformasi perpajakan di Indonesia dilaksanakan melalui pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak agar dalam melaksanakan perpajakannya menerapkan sistem *self assessment*, namun dalam pelaksanaannya banyak sekali ditemukan kendala. Hal tersebut disebabkan karena banyak hal, antara lain :

a. Terbatasnya pengetahuan dan keingintahuan Wajib Pajak mengenai hak dan kewajibannya.
b. Terbatasnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Oyok Abuyamin* (2012:56) memberi pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karna wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas.

Pengertian penagihan pajak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengar menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita, serangkaian tindakan sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-

undang perpajakan yang berlaku dari pengertian tersebut terdapat 4 unsur pengertian penagihan yaitu :

Dari pengertian penagihan di atas, diketahui Penagihan pajak bisa dibagi menjadi empat unsur, yaitu :

1. Serangkaian tindakan, yaitu penagihan dilakukan tahap demi tahap dan diterbitkannya surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan permohonan jadwal waktu pelelangan pada Kantor Lelang Negara.
2. Aparat Direktorat Jenderal Pajak maksudnya adalah Juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, telah mendapat pendidikan khusus, diangkat serta telah disumpah lebih dahulu sebelum bertugas.
3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian / seluruh kewajiban perpajakan ialah utang pajak yang terdapat dalam STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).
4. Menurut Undang-undang Perpajakan ialah Undang-undang Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 19/2000 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa.

Terdapat pula istilah pembayaran/ penyetoran pajak, jika dibandingkan dengan istilah penagihan pajak, maka perkataan pembayaran pajak dimaksud adalah aktifitas dan inisiatifnya datang dari wajib pajak, sedangkan perkataan penagihan Pajak inisiatifnya dan aktifitasnya datang dari pihak fiskus.

Penagihan pajak merupakan suatu proses pencapaian salah satu tujuan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, yakni mengurangi jumlah tunggakan pajak, dimana pelaksanaannya perlu memperhatikan tugas pokok, fungsi dan struktur KPP, serta tata cara penagihan pajak sesuai dengan aturan-aturan baku yang berlaku.

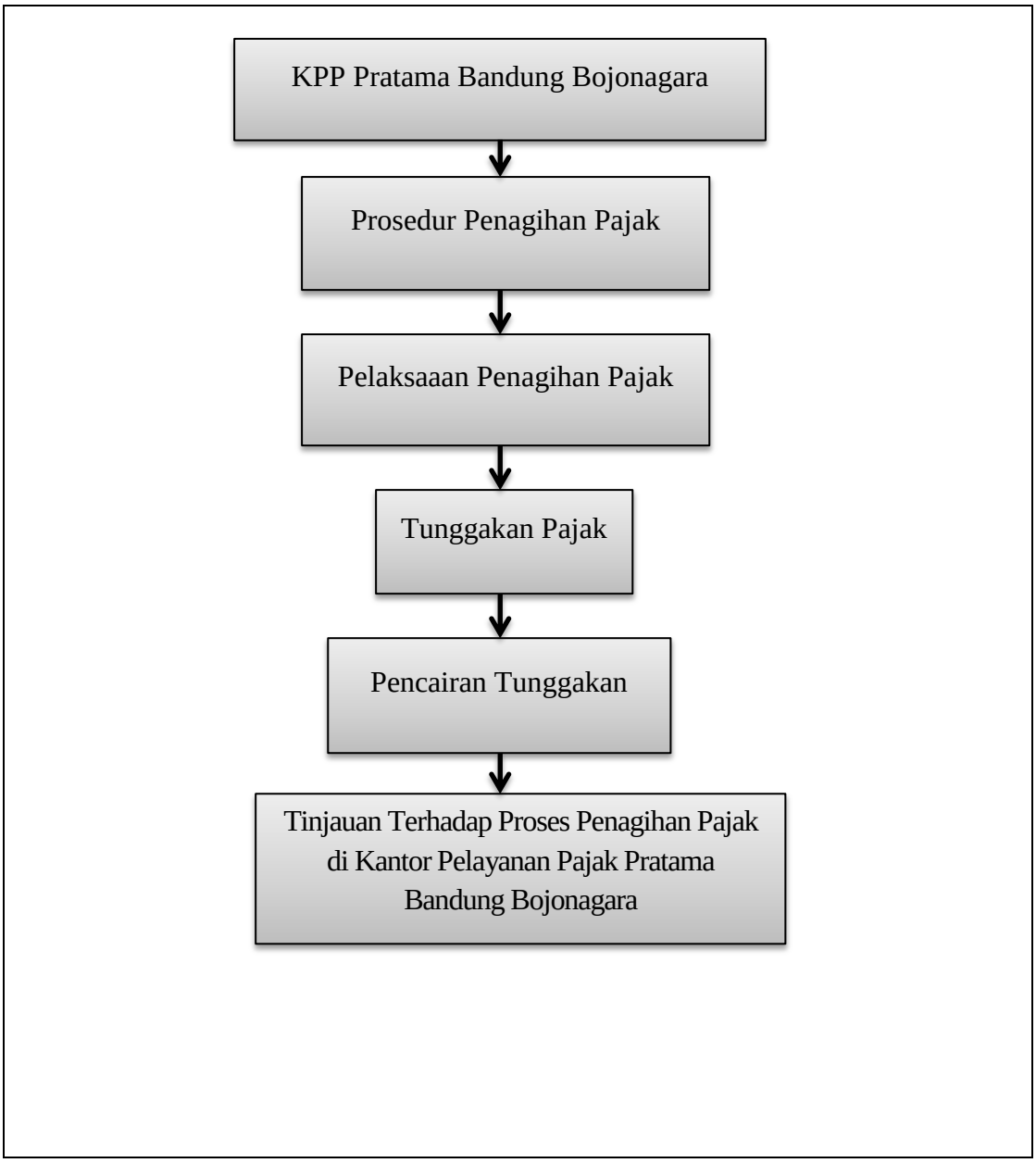
Penagihan pajak sendiri menurut Undang-undang Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 19/2000 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, menetapkan sebagai Penagihan pajak sendiri dibagi menjadi dua, yakni Penagihan Aktif dengan pengertian sebagai serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung Wajib pajak tidak melunasi baik sebagian, seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku dimana pelaksanaannya melibatkan wajib pajak secara langsung (Juru sita menemui wajib pajak secara langsung dan atau melakukan pelaksanaan penagihan dengan terjun ke Lapangan). Sedangkan Penagihan Pasif mempunyai pengertian sebagai serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung Wajib pajak tidak melunasi baik sebagian, seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku dimana pelaksanaannya cukup dilaksaaakan secara administratif (melalui surat menyurat atau juru sita tidak terjun ke lapangan). Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tunggakan pajak. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak adalah jumlah utang

pajak yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dilunasi oleh wajib pajak. Pada awalnya tunggakan pajak terjadi disebabkan adanya :

a. STP (Surat Tagihan Pajak)
b. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
c. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
d. Surat Keputusan Pembetulan
e. Surat Keputusan Keberatan
f. Surat Putusan Banding

Semua utang pajak tersebut masing-masing mempunyai tenggang waktu jatuh tempo untuk pelunasannya. Apabila sampai waktu jatuh tempo yang ditetapkan pada masing-masing utang pajak tersebut Wajib Pajak tidak atau belum melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakannva, maka akan menjadi tunggakan pajak yang merupakan beban bagi KPP untuk mencairkannya dengan melakukan penagihan, baik pasif maupun aktif.

Berikut adalah Skema dari Kerangka Pemikiran :



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran